

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fithrah manusia lagi ialah adanya hubungan tarik-menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, lelaki dan perempuan. Mengingkari adanya hubungan tarik-menarik itu akan sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah ditetapkan tuhan sang maha pencipta.¹

Berpasang-pasangan adalah suatu sunnahtullah yang berlaku pada segenap makhluk dan ciptaan-Nya. Tidak ada seorang pun yang sempurna di muka bumi ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, ketidaksempurnaan inilah yang membuat manusia membutuhkan manusia lain untuk saling melengkapi dalam menjalankan hidup ini. Dalam menjalankan hidupnya manusia membutuhkan pergaulan dalam kebutuhan hidupnya bersama.

¹ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, (penerbit PARAMADINA 2000), p.72

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ
 (الروم : ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Menurut ayat tersebut, keluarga islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia istri yang terdiri dari patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan perasaan halus, putera-puteri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahi dan tolong menolong. Hal

² Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta, CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), p. 2

ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.³

Sunnatullah tersebut merupakan cara yang digunakan oleh Allah SWT. Agar segenap makhluk-Nya berkembang biak dan memperbanyak keturunan, serta melanjutkan estafet kehidupan, setelah mempersiapkan dan membekali setiap pasangan agar masing-masing memainkan peran positif untuk mencapai tujuan tersebut.

Suratan takdir Allah SWT, tidak menghendaki manusia memiliki kesamaan dengan makhluk-makhluk lainnya, sehingga membiarkan nalurinya berkembang tanpa kendali dan membiarkan hubungannya antara pria dan wanita berjalan dengan liar tanpa peraturan. Melainkan sebaliknya, Allah SWT menetapkan system peraturan yang ideal agar dapat mengendalikannya.⁴

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Ia adalah suatu cara yang

³ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga, Menuju Perkawinan Secara Islami* (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), p.25

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Darul Fath Lil I'lam Al-'arabi, kairo, mesir; 1421 H/2000 M), p. 151

dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *ad-Dommu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawwaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wat'u al-jauzah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan yang diatas juga dikemukakan oleh Rahmat hakim, bahwa kata nikah berasal dari kata bahasa arab "*nikaahun*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁵

Rasulullah SAW sendiri menerangkan, bahwa pada kenyataannya nikah itu tidak hanya sekedar akad. Akan tetapi, lebih dari itu, setelah pelaksanaan akad pengantin harus melaksanakan nikmatnya akad tersebut. Sebagaimana

⁵ Ibrohim Amuli, *Kisah Pernikahan Rosul SAW dan Ahlulbaitnya*. (Yayasan Mulla Sadra), p.13

dimungkinkan terjadinya proses perceraian setelah dinyatakan akad tersebut.⁶

Pernikahan juga merupakan kebersamaan manusiawi yang merupakan tuntunan naluri, dianjurkan oleh agama dan dapat membawa kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun social.

Pernikahan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga adalah salah satu diantara lembaga pendidikan in-formal, ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putera puterinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putera puteri itu sendiri.

Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah: a).

⁶Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Daarul Kutub Al-Ilmiah, Beirut, Libanon; 1417 H/1996 M)

Kesukarelaan, b). persetujuan kedua belah pihak, c). kebebasan memilih, d). darurat.⁷

Suatu perkawinan itu bukan merupakan perbuatan hukum saja, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Karena sah atau tidaknya perkawinan tergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing. Karenanya dalam undang-undang pasal 15 “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁸

Pernikahan tidak dapat terjadi kecuali rukun-rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi, telah maklum bersama bahwa rukun adalah suatu yang terwujudnya tergantung pada syaratnya, karena syarat merupakan bagian dasar untuk masuk kedalam rukun pernikahan.

⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Pernada Media Gruoup), p. 23

⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Pernada Media Gruoup), p. 62

Dari sekian banyaknya rukun dan syarat untuk sahnya perkawinan (nikah). Disebutkan bahwa pernikahan dikatakan sah, bila rukun dan syaratnya sesuai dengan ketentuan agama. Salah satu diantaranya adalah wali.

Wali merupakan bagian dari rukun, tidak semua orang dapat menjadi wali dalam pernikahan. Kecuali mereka yang memenuhi syarat, diantaranya: Muslim, Dewasa, Berakal (sehat akalnya), Laki-laki dan mempunyai hak menjadi wali. Mereka yang berhak menjadi wali adalah mereka yang mempunyai hubungan nasab. Yaitu: a. Ayah kandung, b. Kakek (ayah dari ayah), terus keatas; saudara laki-laki seayah seibu; saudara laki-laki seayah; saudara laki-laki seibu; anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah; paman (saudara laki-laki bapak) sekandung; paman seayah; anak laki-laki dari paman sekandung; dan anak laki-laki dari paman seayah.⁹

Keberadaan wali dalam pernikahan sangat urgen, sehingga menarik para ulama untuk membahasnya mulai

⁹Sofyan A. P. KAU. Zulkarnaen Suleman. *Fikih Feminis: Menghadirkan teks tandingan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar), p. 100

rukun, syarat, bahkan kepada urutan-urutan orang-orang yang berhak menjadi wali.

Hal yang patut dicermati dalam syarat wali adalah laki-laki sebagai syarat menjadi wali. Itu berarti, perempuan tidak boleh menjadi wali. Implikasi hukumnya adalah selain kewalian perempuan tidak sah, dan ketika ia menikah membutuhkan wali. Ia tidak boleh menikah tanpa wali atau menikahkan dirinya.¹⁰

Dalam pandangan mayoritas ulama fiqih, wali adalah syarat sah pernikahan.¹¹ Jika wanita itu menikah tanpa seijin walinya maka pernikahan itu batal dan tidak berlaku. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak ada Pernikahan tanpa adanya wali” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim)¹²

¹⁰Sofyan A. P. KAU. Zulkarnaen Suleman. *Fikih Feminis: Menghadirkan Teks Tandingan*, cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), p. 100

¹¹Sofyan A. P. KAU. Zulkarnaen Suleman. *Fikih Feminis: Menghadirkan Teks Tandingan*, cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), p. 103

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi, Kairo, Mesir 2000 M), p.292

Menurut pandangan Ulama Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya.

Menurut imam Hanafi wali merupakan syarat perkawinan untuk mengawinkan perempuan yang belum baligh (anak kecil) atau perempuan gila. Perempuan yang baligh lagi berakal tidak perlu memakai wali, bahkan ia boleh mengawinkan dirinya sendiri, asal kepada lelaki yang sejodoh dengan dia. Jika ia kawin dengan lelaki yang sejodoh maka walinya boleh memfasahkan perkawinannya.¹³

Sementara itu Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi, kairo, mesir, 2000 M)

pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu *se-kuffu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *mitsil*.¹⁴

Oleh karena itu, menurut ulama Hanafiah wali bukan merupakan syarat syahnya perkawinan. Perkawinan tetap dipandang sah, meskipun dilakukan tanpa wali. Pendapat ini didasarkan pada salah satu hadis yang menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَا يَنْكِحُهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
 فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ اصَّابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اصَّابَ مِنْهَا، فَإِنْ
 شَتَّحُوا فَالْسلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيُّ لَهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari ‘Aisyah ia berkata: Rosulullah SAW bersabda, perempuan mana saja yang tidak dinikahkan oleh seorang wali, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka jika (suami) menggaulinya, maka ia berhak atas mahar pergaulannya tersebut, dan jika berselisih maka hakim (penguasa) menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (HR. Ibnu Majah)¹⁵

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (PENERBIT LENTERA 2015), p. 374

¹⁵Ensiklopedia 9 Imam bab:

Hadis diatas menunjukkan pengertian bahwa tidak dipandang sah pernikahan tanpa adanya wali yang boleh menjadi wali dalam melangsungkan akad nikah itu, ada yang namanya wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang berhubungan dengan kekeluargaan dengan perempuan yang akan dikawin. Dan sedangkan wali hakim yaitu wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Hadis diatas juga masih diperselisihkan tentang keharusan pengalamannya, yang lebih jelas adalah bahwa hadis yang tidak disepakati kesohihannya itu tidak wajib diamalkan.

Dari latar belakang masalah diatas, penulis ingin mencoba menganalisis lebih lanjut serta membandingkan tentang *Pandangan Ulama Madzhab tentang Hadis-hadis Wali Nikah.*

B. Perumusan Masalah

Perumusan dari penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa rumusan permasalahannya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Apa Saja hadis-hadis yang berkaitan tentang wali nikah?
2. Bagaimana pandangan ulama tentang hadis-hadis wali nikah?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai apa yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja hadis-hadis yang berkaitan tentang wali nikah.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama terhadap hadis-hadis wali nikah.

D. Kajian Pustaka

Penulis tidak menemukan judul skripsi yang sama persis dalam buku karya ilmiah yang lainnya. Diantaranya:

Pertama, Skripsi Sonhaji jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsyah fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten 2010 yang berjudul "Tartib Wali Nikah Menurut Imam Madzhab (Study Komparatif Empat Madzhab). Hasil penelitian ini yaitu: Bahwa dasar hukum mengenai tartib wali nikah adalah menurut ijtihadnya dari masing-masing ulama imam madzhab, karena masalah tartib wali nikah ini tidak ada ibarat nash yang jelas baik dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadis. Bahkan mereka menganalogikan masalah tartib wali tersebut dengan para ahli waris yang berlaku dalam ilmu waris menurut islam.¹⁶

Kedua, Skripsi Pathuri Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten 2000. Yang berjudul "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

¹⁶ "Tartib Wali Nikah Menurut Imam Madzhab (Study Komparatif Empat Madzhab)"

Ibnu Rusyid (Analisis Ibnu Rusyid Surat Al-Baqarah ayat 221.234 dan Hadis Aisyah r.a). Hasil penelitian ini yaitu: dalam pendapatnya Ibnu Rusyid hadis ‘Aisyah yang menyebutkan bahwa dalam suatu perkawinan itu tidak sah tanpa adanya wali, akan tetapi hadis tersebut di perselisihkan kemarfuanannya, karena banyak sekali hadis yang menerangkan bahwa pada masa Rosulullah dan Ummu Salamah menikah itu dengan tanpa adanya wali. Ibnu Rusyid dalam menganalisis surat Al-Baqarah ayat 221 ayat ini menurutnya lebih tepat jika ditunjukkan terhadap penguasa kaum muslimin dari pada walinya.¹⁷

Sedangkan yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini yakni mengenai *Peranan Wali Nikah bagi Perempuan dalam Perspektif Hadis Menurut para Ulama.*

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹⁷“Kedudukan Wali dalam Pernikahan Menurut Ibnu Rusyid (Analisis Ibnu Rusyid terhadap surat Al-Baqarah ayat 221.234 dan Hadis Aisyah r.a.”

1. Jenis penelitian

Adapun mengenai jenis penelitiannya, yang penulis gunakan adalah riset kepustakaan (*library research*). Penulisan ini merupakan kegiatan telaah pustaka (*library review*) yaitu penulis membaca, mengutip, dan merangkai hal-hal yang perlu merujuk pada buku-buku dan dokumen-dokumen serta berbagai rujukan lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

2. Sumber Data

Sesuai dengan penelitian ini, maka data yang diperoleh bersumber dari data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Sumber data Primer: sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dalam ayat Al-Qur'an kitab *al-Umm* (karangan Imam Syafi'i), kitab *muwattho' malik*(karangan Imam Malik).
- b. Buku-buku yang merupakan sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber perpustakaan dan kitab-kitab yang membahas tentang fiqih munakahat adalah

Fiqih Lima Madzhab, Fiqih al-sunnah, dan sumber lain yang berasal dari buku dan kitab-kitab.

3. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan dalam penyusunan penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa study documenter, yaitu penulis mengambil data-data dari literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang di bahas.

4. Analisis data

- 1) Analisis data dengan menggunakan berfikir deduktif dan induktif. Deduktif yaitu: bermula dari memilih ayat-ayat dan hadis-hadis kemudian memaparkan pendapat para ulama dan diolah menjadi data-data sehingga menjadi kesimpulan. Induktif yaitu: dari kesimpulan tersebut diolah menjadi data-data berupa perbandingan sehingga menjadi kesimpulan baru.

Yang dimaksud dengan teknis analisis data yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan pada

data-data yang terkumpul, kemudian meneskripsikan dan memaparkan secara sistematis yang disertai dengan memuat analisis, kritik dan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini adalah gambaran keseluruhan dari skripsi, sehingga akan mendapatkan suatu kemudahan dalam menelaah dan memahami sistematika pembahasan tersebut.

Bab pertama, berisi pendahuluan, yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang wali nikah perspektif Al-qur'an dalam pandangan ulama yang berisi: wali, pengertian wali dan dasar hukumnya, syarat-syarat wali, dan macam-macam wali dalam pernikahan.

Bab ketiga, membahas hadis-hadis tentang wali dalam pernikahan yang berisi: hadis tentang wali nikah, hadis

wali nikah terhadap wanita gadis, hadis wali nikah terhadap wanita janda.

Bab keempat, Analisis hadis-hadis wali nikah dan pandangan ulama madzhab tentang wali nikah menurut imam Hanafi, imam Syafi'i.

Bab kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.